



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 030/UN9.2/DT/2020
tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 032/UN9.2.2/KM/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar akhir dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa Sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
- b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar akhir penelitian;
- c. bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : Membentuk tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.
Co-Promotor I : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.
Co-Promotor II : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.
Anggota : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.
2. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes(Epid)
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.
4. Dr. dr. Mgs. H. M. Irsan Saleh, M.Biomed.
5. Dr. Ir. Edward Saleh, M.S.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Masagus M. Hakim

NIM : 20013681621002

BKU : Kesehatan Lingkungan

Judul Disertasi : Model Pengendalian Diare pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten Banyuasin

KEDUA : Tim penguji yg tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kpd Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 04 Februari 2020

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan

